BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KUA Kec. Barabai adalah unit terkecil yang melaksanakan tugas dari Kementerian Agama (Kemenag) yang mana tugas pelaksanakannya di bidang keagamaan. Barabai berada di lingkungan kota, yang mana barabai itu sendiri merupakan sebuah kecamatan dan sekaligus ibu kota di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), KUA tersebut terletak di Jln. Telaga sungai tabuk, mandingin. Barabai. Bersebelahan dengan MAN 2 HST, PAUD Melati dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, serta berhadapan dengan Masjid Jami Al-Huda. Luas wilayah Kec. Barabai 1.472,00 km2 dan jumlah pendududuk ± 261.042 jiwa, di Kec. Barabai itu sendiri merupakan tempat ramai atau banyak kegiatan perekonomian dan instansi pemerintahan, perkantoran ataupun spot kabupaten pusat dari kantor bupati HST, lapangan dwi warna, polres HST, pasar Murakata, kantor dinas, stadion murakata. Batasan wilayah kecamatan barabai, yaitu :

Sebeleh utara : berbatasan Kec. Batang alai utara (BAU)

Sebelah timur : berbatasan Kec. Batang alai selatan (BAS)

Sebelah barat : berbatasan Kec. pandawan

Sebelah selatan : berbatasan Kec. Labuan amas selatan (LAS)

KUA Kec. Barabai mempunyai laman internet yang dapat diakses lewat google, dengan mengetik di pencarian KUA Barabai atau menulis website https://g.co/kgs/8xXjHB di sana terdapat beberapa foto dan ulasan serta langsung terhubung dengan google map yang dapat mengarahkan ke tempat keberadaaan KUA Kec. Barabai.

Banyak kalangan yang ingin menikah, seperti laki-laki dan perempuan yang jejaka dan perawan setelah lulus sekolah, mahasiswa yang masih berkuliah, setelah lulus perguruan tinggi, sudah dan sedang bekerja, juga ada duda ataupun janda. Setelah peneliti melakukan observasi di lokasi KUA Kec. Barabai yang mana terletak di lingkungan yang sering kali dapat dilihat oleh masyarakat setempat yang mana di KUA tersebut tidak hanya dapat melakukan proses pernikahan, akan tetapi banyak informasi keagamaan yang bisa didapatkan dalam urusan surat-menyurat oleh masyarakat umum yang datang ke KUA Kec. Barabai.

Sebagaimana yang telah dituturkan oleh ibu fitratu fauzan, S.Ag "keperluan orang yang datang ke KUA ada yang hendak meminta legalisir akta atau buku nikah, surat keterangan lainnya untuk diajukan ke bank, mengurus ahli waris dan berbagai keperluan yang dibutuhkan."

2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kec. Barabai

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa KUA Kec. Barabai adalah kantor yang melaksanakan tugas dari Kementerian Agama (Kemenag), yang mana tugas pelaksanaan dalam mengerjakan di

bidang keagamaan. Walaupun demikian ternyata jika diteliti tentang sejarah KUA Kec. Barabai melatarbelakangi hadirnya keberadaan Kemenag HST, yang mana Kepala KUA Kec. Barabai pertama adalah Tuan Guru Usman Abu Bakar, berdiri pada tahun 1960. Setelah adanya KUA Kec. Barabai, hadir lagi KUA Pantai Hambawang yang sekarang masuk pada wilayah Kec. Labuan Amas Selatan (LAS), dan KUA Kec. Birayang yang sekarang masuk pada wilayah Kec. Batang Alai Selatan (BAS), kehadiaran dari tiga KUA kecamatan tersebut mendorong terbentuknya Kemenag HST. Setelah terbentuknya Kemenag bermunculanlah KUA di setiap Kecamatan yang ada di kabupaten HST, dan sampai sekarang terdapat sekitar 11 kecamatan.[43]

KUA Kec. Barabai berada di lingkungan kota barabai yang mana termasuk yang sering dilihat oleh orang beraktivitas dan berkendaraan, barabai itu sendiri merupakan sebuah kecamatan dan sekaligus ibu kota di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) KUA Kec. Barabai awalnya berada di Jln. Perintis kemerdekaan dekat dengan MAN 1 dan Masjid Agung Riadhussalihin, tanah atau lahan tersebut merupakan meminjam dari waqaf masjid agung. Kemudian, pemerintah pusat membangunkan KUA baru tahun 2018 yang kemudian dipindahkan ke tanah milik kementerian agama dengan dana SBSN ke Jln. Telaga Sungai Tabuk, Mandingin, Barabai, Kab. HST, Kal-Sel 71315.[44]

[43] www.kemenaghst.go.id diakses pada 19.40 tanggal 4agustus 2021

[44] Wawancara dengan Kepala KUA bapak Husni Rahman, hari selasa, 07.09.2021

3. Visi Dan Misi KUA Kec. Barabai

Sebagaimana sebuah lembaga mempunyai target atau tujuan bersama yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan tersebut dapat direncanakan melalui visi dan misi, maka KUA Kec. Barabai juga mempunyai tujuan ke depannya yang tertulis pada visi dan misi yang dapat menunjang untuk pencapaian dari visi dan misi tersebut, yang mana tujuan tersebut untuk memudahkan segala urusan masyarakat Kec. Barabai. Visi dan misi yang terdapat di bawah ini.

Tabel 4.1 Visi dan Misi KUA Kec. Barabai

Visi	Misi
Profesional dalam pekerjaan, unggul, dan amanah dalam pelayanaan menuju masyarakat Kec. Barabai yang mengamalkan agama dan akhlak yang mulia.	Mewujudkan kualitas pekerjaan di bidang Nikah dan Rujuk.
	Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kec. Barabai
	Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap Zakat, Infak, Shodakah.
	Meningkatkan layanan tekhnis administrasi kependudukan, keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial.
	Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi maszawaib
	Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi organisasi islam seperti: MUI, BP4, P2A, dll.

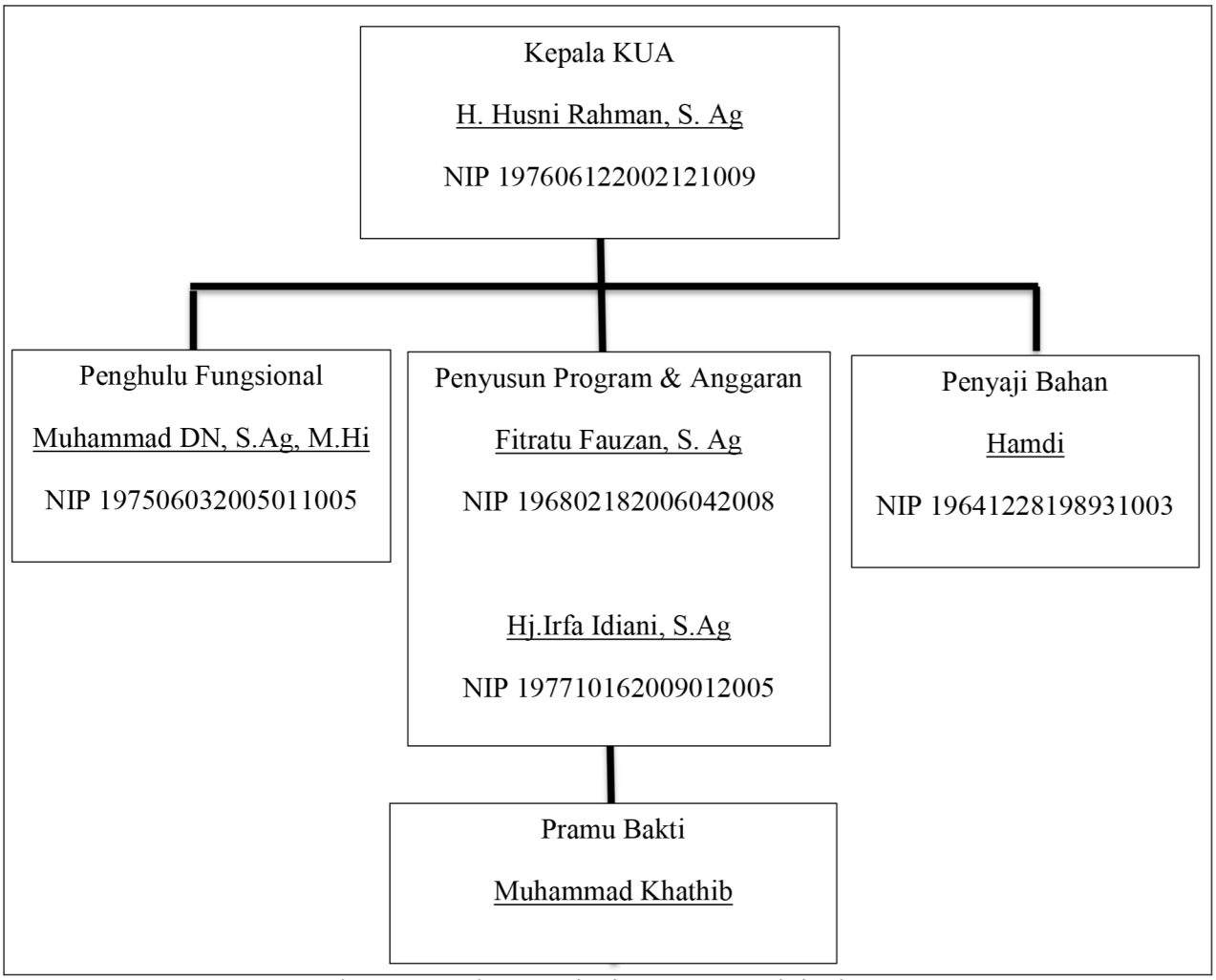
Pelaksanaan tugas KUA dari Kemenag dalam kegiatan keagaman untuk masyarakat yang ada di lingkungan kecamatan Barabai, agar

tercapainya dalam pelaksanaanya KUA Kec. Barabai menerapkan Standar Pelayanan Prima yaitu:

1. Pendaftaran nikah
2. Pemberitahuan biaya nikah
3. Pemeriksaan catin dan wali nikah
4. Pembuatan draf pengunguman nikah
5. Penasihatan calon pengantin
6. Pengawasan dan pencatatan nikah
7. Penyerahan kutipan akta nikah kepada pengantin
8. Pemberian rekomendasi nikah
9. Legalisir kutipan akta nikah
10. Pemberian surat keterangan belum nikah
11. Pemberian duplikat- duplikat akta nikah
12. Penyerahan kutipan buku pencatatan rujuk
13. Konsultasi masalah rumah tangga
14. Pendaftaran ikrar wakaf
15. Informasi haji
16. Pendaftaran pengukuran arah kiblat
17. Pembuatan surat keterangan belum nikah
18. Sutar keterangan lainnya.

4. Struktur Organisasi

Tabel 4.2 Struktur Organisasi KUA Kec. Barabai



Sumber : Data struktur organisasi KUA Kec. Barabai Tahun 2021

Organizing dapat diwujudkan dengan pembentukan struktur organisasi, setiap tujuan akan lebih cepat dicapai dengan pembagian tugas, sebagaimana pengamatan yang telah peneliti lakukan di KUA Kec. Barabai ada pembagian tugas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Seperti menyeleksi berkas catin yaitu ibu fitratun dan lanjut kegiatan

penasihatan oleh bapak muhammad Dn, dan menikahkan catin bapak husni sebagai penghulu.

Dilihat dari struktur organisasi, setiap individu mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk melancarkan kegiatan maka akan melibatkan beberapa orang untuk mencapai apa yang diinginkan. Lingkungan kerja KUA Kec. Barabai Kab. HST yang meliputi 18 desa dan kelurahan.

Tabel 4.3 Desa dan kelurahan di Kec. Barabai

1) Barabai Utara	2) Bukat
3) Barabai Selatan	4) Ayuang
5) Barabai Barat	6) Bakapas
7) Barabai Timur	8) Babai
9) Barabai Darat	10) Gambah
11) Banua Binjai	12) Kayu Bawang
13) Banua Budi	14) Mandingin
15) Banua Jingah	16) Pajukungan
17) Benawa Tengah	18) Awang Besar

5. Kondisi Sarana dan prasarana KUA Kec. Barabai

Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk menunjang berhasilan, dapat berbentuk benda yang dapat digunakan sebagai perlengkapan untuk menyelesaikan apa yang dikerjakan. Prasarana adalah penunjang utama agar dapat melangsungkan dan terlaksananya kegiatan

yang merupakan tempat untuk berkumpul seperti, ruangan, gedung, dan lainnya.

a. Sarana

Fasilitas sarana yang ada di KUA kec. Barabai dapat dikatakan kurang memadai, pada saat observasi peneliti melihat banyak alat elektronik yang rusak setelah terjadinya banjir yang menimpa kota barabai dan sekitarnya pada hari kamis, 14 januari 2021 yang mana pada saat musibah banjir itu hampir merendam setengah dari KUA Kec. Barabai yang terjadi pada waktu malam dan tidak dapat menyelamatkan berkas ataupun alat elektronik yang ada. Banyak berkas atau akta nikah yang terendam dan printer serta pc, speaker yang rusak.

b. Prasarana

Fasilitas sarana yang ada di KUA kec. Barabai dapat dikatakan layak dan memadai, karena kondisi ruangan tersebut bersih namun setelah terjadi banjir cat pada dinding jadi redup karena terendam air selama 3-4 harian.

- **Ruang resepsionis**, berhadapan dengan pintu masuk depan, terdapat meja berukuran besar dan bangku
- **Ruang tamu** jika pertama masuk dari pintu sebelah kiri bersampingan dengan resepsionis, terdapat 3 bangku panjang dan 2 dan 1 meja tamu untuk menunggu pelayanan.

- **Ruang kepala KUA**, setelah masuk pada ruang tamu dan meja resepsionis akan terdapat pintu masuk di tengan untuk menuju ke dalam, ruang kepala KUA dibelakang ruang tamu. Meja dan kursi kerja yang diatasnya terdapat laptop dan printer dan lemari besi berwarna abu tua, terdapat meja dan sofa untuk tamu yang masuk ke ruangan kepala KUA.
- **Balai nikah**, ruangan yang luas untuk melangsungkan kegiatan diantaranya akad nikah dan penasihatan pranikah, ruangan tersebut bersampingan dengan ruangan kepala KUA.
- **Ruang tata usaha**, terdapat 2 lemari untuk buku dan berkas lainnya dan 3 meja dan kursi kerja yang di dalamya adalah ruagan ibu fitratun, ibu eva dan bapak khathib. Ruangan tersebut berada dibelakang ruangan kepala KUA.
- **Ruangan penyuluh,** terdapat meja dan kursi kerja dan meja dan bangku panjang untuk tamu penyuluh yang ingin berkonsultasi, berada dibelakang ruang penghulu ruang tersebut kosong karena penyuluh terdahulu telah pensiun.
- **Ruang penghulu**, terdapat kursi dan meja kerja yaitu bapak Muhammad Dn dan ada meja dan kursi panjang untuk tamu penghulu, ruangan tersebut berada di belakang balai nikah.
- **Ruang arsip**, dulunya banyak terdapat meja dan kursi kerja, namun sudah banyak yang pensiun dan sekarang cuma ada bapak hamdi, terdapat piala speker dan printer yang rusak dan ada di dalam ruang

arsip terdapat lagi ruangan khusus banyak lemari untuk berkas atau dokumen catin yang terdahulu. Sebagian dokumen yang berada di bawah terimbas banjir dan rusak.

- **Mushalla**, ruangan untuk sholat di belakang ruangan tata usaha. Selain ruangan tersebut terdapat juga dapur, tempat wudhu dan WC. Jalan menuju ruangan tersebut berada di belakang mushalla.
- **Halaman**, sebelah kanan halaman ada knolpi untuk parkir kendaraan, terdapat kran air dan sabun di pojok sebelah kiri untuk cuci tangan.[45]

[45]Wawancara dengan staf KUA bapak Hamdi, hari jumat, 17.09.2021

B. Penyajian Data

1. Manajemen Pranikah KUA Kec. Barabai

Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata cara, tahapan-tahapan, proses ataupun langkah-langkah yang dilakukan individu ataupun kelompok. Manajemen sangat berperan penting untuk mempermudah dalam menunjang dan mencapai sasaran apa yang ingin dicapai serta dapat membantu meringankan tugas atau pekerjaan secara teratur. Begitu pula dengan manajemen pranikah yang dibahas peneliti di sini adalah bagaimana tahapan-tahapan manajemen meliputi perencanaan dan pelaksanaan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh KUA Kec. Barabai untuk membantu proses para catin sebelum melangsungkan akad pernikahan, yaitu dengan mengikuti prosedur yang akan dijalani baik itu dalam menyiapkan beberapa keperluan dari perencanaan dan pelaksanaan oleh KUA Kec. Barabai dan catin.

Agar terlaksananya suatu pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan melibatkan pihak KUA dan catin tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di KUA Kec. Barabai menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan menggunakan dokumentasi agar dapat dijelaskan oleh peneliti mengenai manajemen pranikah di KUA Kec. Barabai.

a) Perencanaan/*Planning*

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yang mana perencanaan itu sendiri berfungsi untuk menentukan tahapan dan upaya serta tindakan apa yang akan dikerjakan ke depannya untuk mencapai tujuan seperti yang dilakukan di KUA Kec. Barabai.

Setiap orang berharap agar rencana yang dibuat berhasil sepenuhnya sesuai keinginan. Namun, apa yang direncanakan kemungkinan besar akan tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan maka dari itu lebih baiknya memepersiapakan beberapa rencana agar dapat mengurangi kesalahan pada saat menjalankannya dan dapat beralih kepada rencana yang lain yang telah disiapkan sebelumnya.

Dalam hal ini ada beberapa proses yang dapat diupayakan oleh KUA Kec. Barabai dalam menyambut hari bahagia yang akan dilakukan sepasang calon suami dan istri untuk menikah atau catin sebelum dan pada saat datang ke KUA Kec. Barabai.

1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pertama hal yang dapat diupayakan oleh KUA kec. Barabai yaitu dengan menetapkan pemberitahuan kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah direncanakan dan menjelaskan berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Hal tersebut dilakukan catin agar dapat melaporkan kepada KUA setempat yang bertugas untuk mengurus dan yang akan menikahkan. Catin memberitahu kehendak nikah tersebut di kecamatan tempat tinggal

catin perempuan. Hal tersebut dilakukan agar catin dapat mengetahui apa saja persyaratan yang akan disiapkan. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh bapak Muhammad Dn bahwa ada beberapa yang harus dilakukan oleh catin

> "Ketika masuk ke KUA Kec. Barabai di resepsionis catin bertanya dan meminta penjelasan tentang pesyaratan pernikahan, petugas KUA yang berjaga di resepsionis akan menjelaskan apa-apa saja persyaratan yang harus diselesaikan. Misalnya, datang ke kantor kelurahan atau kantor pambakal apa-apa yang harus diisi, setelah itu di bawa ke KUA Kec. Barabai dan apa-apa yang diperlukan untuk melengkapi berkas persyaratan yang harus dibawa ke KUA. Catin yang biasanya tidak tahu persyaratan untuk menikah disuruh untuk membaca dan memfoto persyaratan yang ditempel di dinding KUA, karena dan beberapa persyaratan yang harus catin penuhi, sebelum catin datang ke kantor pambakal. Jadi catin dapat memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan ketika sudah datang ke kantor pambakal tidak bulak-balik lagi. Dan juga ketika catin di resepsionis diberitahu dan diundang untuk mengikuti kegiatan penasihatan pranikah pada hari selasa sebelum pelaksanaan akad nikah".

Tindakan yang dilakukan oleh KUA Kec. Barabai, ketika catin yang memberitahu kehendak nikah disuruh dan diarahkan untuk mendaftarkan dengan 2 cara yaitu:

- Mendaftar online, dengan cara mengisi link yang tertera dalam kertas brosur yang ada di meja tamu atau resepsionis di laman web www.simkah.kemenag.go.id untuk menentukan tempat, hari, tanggal, dan jam akad nikah. Mendaftar online disuruh yang bersangkutan yaitu catin yang akan menikah, jika tidak bisa dibantu serta dibimbing.

- Mendaftar offline, datang ke alamat KUA Kec. Barabai untuk membawa dan melengkapi serta mengumpulkan berkas.[46]

Selain informasi persyaratan nikah dapat ditanyakan pada pihak KUA juga dapat dilihat di dinding KUA Kec. Barabai untuk kemudian dapat difoto apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan dan dilengkapi oleh catin yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.4 Persyaratan berkas catin KUA Kec. Barabai

No.	Persyaratan umum	Formulir	Jumlah
1.	Surat keterangan untuk menikah	N1	1 Lembar
2.	Surat keterangan asal-usul	N2	1 Lembar
3.	Surat persetujuan mempelai	N3	1 Lembar
4.	Surat keterangan tentang orang tua	N4	1 Lembar
5.	Surat pemberitahuan nikah	N5	1 Lembar
6.	Surat izin orang tua belum 21 tahun	N7	1 Lembar
7.	Fotocopy KTP masing-masing		1 Lembar
8.	Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing		1 Lembar
9.	Pas foto 2×3 (5 lembar) dan 4×6 (1 lembar) latar biru		16 lembar
10.	Surat rekomendasi dari KUA setempat	SR	1 Lembar
11.	Surat dispensasi dari Camat 10 hari kerja	SD	1 Lembar
12.	Fotocopy ijazah dan akta kelahiran		1 Lembar

[46] Wawancara dengan penghulu bapak muhammad DN pada hari selasa, 01.09.2021

13.	Fotocopy KTP orang tua masing-masing		1 Lembar
14.	Surat pernyataan jejaka/duda		1 Lembar
15.	Akta cerai asli dari Pengadilan Agama	AC	1 Lembar
16.	Surat kematian suami/istri	N6	1 Lembar
17.	Surat izin Atasan Komandan	SIA	1 Lembar

Sumber : Data persyaratan nikah KUA Kec. Barabai Tahun 2021

2) Mengumpulkan Berkas

Segala sesuatu yang ada di Indonesia harus ada pencatatan untuk arsip data penduduk dan salah satu tugas tersebut dilakukan oleh KUA Kec. Barabai yaitu dalam pencatatan nikah. Telah dijelaskan di dalam UUD pencatatan pernikahan untuk umat yang beragama Islam proses pernikahan dicatat oleh KUA kecamatan setempat, untuk mempermudah proses sensus penduduk dan mengurus hal yang berkaitan dengan surat-menyurat lainnya.

Maka dari itu agar dapat dicatat oleh KUA Kec. Barabai, catin harus melengkapi data atau berkas yang berkaitan dengan dirinya masing-masing yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya dan kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Barabai memeriksa apakah berkas yang di serahkan dan dikumpukan sesuai dengan semestinya atau perlu dilengkapi lagi jika ditemukan berkas yang kurang, sehingga kehendak menikah catin dapat diterima untuk melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu dengan mengikuti kegiatan penasihatan pranikah.

Dalam pemeriksaan oleh pihak KUA selain berkas mengenai identitas catin tidak diperiksa khusunya karakter seseorang, yang menentukan atau memilih kriteria setiap pasangan catin yang akan menikah. Namun hanya dipilih sesuai dengan kriteria masing-masing orang, yang mana jika mengikuti anjuran nabi yaitu dengan wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Yang paling diutamakan adalah agamanya karena akan mendapatkan banyak manfaat dan kelebihannya.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan berkas tersebut dibawa dan diserahkan oleh catin atau bisa diwakilkan jika salah satu dari catin tidak bisa datang atau rumahnya jauh dan tidak satu kecamatan yaitu dengan datang ke alamat KUA Kec. Barabai, berkas yang diserahkan tersebut dicatat oleh KUA Kec. Barabai untuk dijadikan arsip data pernikahan yang memuat dan menerangkan tentang nama/ bin, hari dan tangggal, foto latar biru, umur, status, pendidikan terakhir, wali, jumlah mahar, tempat, no regestrasi akad nikah oleh catin, kemudian pihak KUA akan menjilid dalam jangka waktu perbulan, jika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan oleh pihak yang bersangkutan dan catin akan mendapatkan buku dan akta nikah. Jika ada salah satu dari catin usianya belum mencukupi atau di bawah 19 tahun, maka harus membawa surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

> "Persiapan sebelum melaksanakan penasihatan pranikah, pada saat pertama datang ke KUA Kec. Barabai catin telah diundang oleh staf KUA yang berada di resepsionis untuk berhadir pada kegiatan penasihatan pranikah, dan mereka menentukan sendiri kapan mengikuti yang terpenting setiap minggu pada hari selasa pukul 09.30 WITA."

Upaya yang dapat dilakukan KUA Kec. Barabai selanjutnya untuk menjadikan catin siap dalam menjalankan rumah tangga yaitu dengan mengadakan suatu kegiatan penasihatan pranikah dan mengarahkan utuk membaca materi terlebih dahulu yang berkaitan tentang pernikahan, agar saat penasihatan sifatnya hanya melengkapi, dan memberikan kesempatan kepada catin untuk bertanya seluas-luasnya pada saat penasihatan dihadiri oleh calon mempelai perempuan dan laki-lakinya.

b) Pelaksanaan/*Actuating*

Pelaksanaan atau yang sering disebut dengan kata lain sebagai *actuating* yaitu melaksanakan dan melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain orang yang bertanggung jawab melaksanakan apa yang direncanakan dalam kegiatan disini dapat melakukan beberapa hal yaitu, memotivasi, memberikan arahan atau petunjuk pelaksanaan serta memberikan contoh. Peran pemimpin yang diposisikan peneliti adalah penyuluh atau pihak KUA sangat diperlukan untuk dapat terlaksananya kegiatan, karena memimpin akan mengayomi dan menghimbau orang yang mengikuti kegiatan yaitu catin. Sesuai yang telah peneliti ketahui di KUA Kec.Barabai ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tempat penelitian.

1) Penasihatan Pranikah

Sebagaimana diketahui bahwa membangun bahtera rumah tangga merupakan ibadah terlama semasa hidup dan tidak semudah yang dibanyangkan. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk mengetahui dan memepelajari terutama hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam agama Islam jika ingin menikah sudah siap baik sandang, pangang, dan papan serta yang lebih utama tentang ilmu agama, yang mana agar dalam menjalankan bahtera rumah tangga telah mengetahui mana yang sunnahnya nabi dan dianjurkan oleh agama, agar menuju keluarga yang *sakinah mawaddahh warahmah*.

Upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh atau pihak KUA dalam kegiatan penasihatan pranikah dapat membimbing dan memberikan nasihat kepada catin sebagai bekal awal membangun rumah tangga. Karena pada kenyataannya mereka akan dihadapkan dengan konflik atau masalah dan pasti akan mengalami pasanag surutnya kehidupan dalam rumah tangga, catin dapat mengingat dan menerapkan apa yang telah disampaikan pada kegiatan penasihatan pranikah dalam kehidupan sehari-hari. Catin yang mengikuti kegiatan penasihatan pranikah akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat itu terpakai bagi KUA Kec. Barabai untuk pemeriksaan kegiatan oleh pemeritah pusat. Namun, kebanyakan dari catin tidak mengambil, mungkin dikarenakan

sertifikat itu belum mempunyai fungsi atau manfaat yang banyak bagi catin itu sendiri.

Kegiatan penasihatan yang dilakukan, akan melibatkan adanya narasumber yang menjelaskan materi dan audiens yang mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebenarnya materi-materi yang disampaikan dapat dijelaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam bidang tersebut, karena materi yang dijelaskan berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, hukum bukan hanya tentang tujuan menikah semata, oleh karena itu agar materi tersebut tersampaikan dengan baik, maka penyuluh atau pihak KUA Kec. Barabai yang menjelaskannya dengan segala keterbatasan yang ada kepada catin yang mengikuti kegiatan penasihatan pranikah dengan berbagai judul dan tema, yaitu:

- Niat dan tujuan pernikahan
- Pondasi keluarga sakinah
- Perencanaan keluarga menuju keluarga sejahtera
- Memahami karakter pasangan
- Persiapan ilmu agama bagi keluarga
- Kemandirian dan persiapan usaha untuk mencari nafkah keluarga
- Dinamika pernikahan
- Kesehatan keluarga

- Generasi berkualitas
- Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
- Hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDART)
- Mengelola konflik suami istri
- Hal yang tidak boleh dilakukan dalam pandangan Islam.[47]

Kegiatan penasihatan pranikah dilaksanakan setiap minggu pada hari selasa ada beberapa catin yang mengikuti kegiatan penasihatan pranikah. Catin yang tidak bisa mengikuti kegiatan penasihatan pranikah pada hari selasa sebelum akad nikah dapat mengikuti setelah akad nikah, karena pihak KUA sangat mengupayakan dan menghendakinya agar catin dapat mengikutinya yang mana diharapkan materi yang disampaikan pihak KUA bermanfaat untuk ke depannya.

Namun, disaat pendemi covid-19 ini maka untuk peserta yang akan mengikuti penasihatan pranikah biasanya ada sekitar 4/5 pasang catin setiap minggunya, dan yang paling banyak 16 pasang catin pada hari biasa. Kegiatan penasihatan diliburkan jika pada hari selasa tanggal merah seperti 17 agustus pada hari selasa dan pada peringatan tahun baru islam tadi bertepatan pada hari selasa, namun dari kebijakan pemerintah mengundur pelaksanaan pada hari rabu maka hari selasa itu tetap dilaksanaan kegiatan penasihatan pranikah.

[47]Wawancara dengan penghulu KUA bapak Muhammad DN, hari rabu, 01.09.2021

Setelah berakhir kegiatan penasihatan pranikah calon mempelai laki-laki diberikan tugas untuk menghapal dan memperlancar lafaz ijab qabul dan perempuan diberikan semacam tugas untuk mengetahui atau menyelidiki kebenaran tentang orang yang menjadi wali dari pihak keluarga perempuan yaitu wali nasab, dengan cara bertanya kepada keluarga terdekat atau melihat buku nikah orang tua.

Catin diharapkan datang tepat waktu dan sebelum melaksanakan akad nikah diberitahu untuk mempelai laki-laki memakai sarung tangan untuk mencegah penularan covid-19, dan yang nikah di KUA Kec. Barabai hanya 10 orang yang boleh masuk ke dalam ruangan balai nikah, sebagian menunggu di ruang tamu KUA dan keluarga catin yang melangsungkan akad nikah di rumah dapat menyaksikan setengah dari kapasitas rumah tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan.

2) Pelaksanaan Akad Nikah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad nikah adalah sebuah ikatan yang diucapkan dengan ijab qabul oleh laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan untuk membangun rumah tangga, yang dapat membolehkan bergaul di antara keduanya. Ketika ingin menikah adanya orang atau keluarga yang mendampingi dan bertanggung jawab sebagai wali nikah dan adanya dua saksi yang berhadir, yang mana agar diketahui bahwa

kedua mempelai telah menikah secara agama dan hukum negara sehingga catin akan mendapatkan buku nikah dan akta nikah. Pelaksanaan akad nikah disaksikan keluarga bagi yang melangsungkan akad nikah di KUA.

Upaya yang dilakukan pihak KUA dalam melangsungkan akad nikah catin tanpa membayar biaya apapun atau gratis di KUA Kec. Barabai dengan menyediakan tempat yaitu balai nikah, Penghulu yang bertugas menikahkan catin dalam proses akad nikah membawa berkas NB, buku nikah, akta nikah yang akan ditandatangani oleh catin.

Adapun acara atau agenda pada saat melangsungkan akad nikah di balai nikah KUA Kec. Barabai, yaitu:

- Mukaddimah
- Membaca Ummul Qur'an
- Berwali dan berwakil wali
- Membaca khotbah nikah
- Istighfar
- Akad nikah
- Shigat ta'liq
- Do'a
- Penutup.[48]

[48] Wawancara dengan kepala KUA bapak Husni Rahman, hari selasa, 17.09.2021

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kec. Barabai dari tanggal 23 agustus- 23 september 2021 terdapat 29 pasang catin yang melangsungkan akad nikah yang bertempat di KUA sebanyak 19 pasang catin dan yang melangsungkan akad nikah di rumah ada 10 pasang catin

Tabel.4.5 Data Akad Nikah Catin 23 Agustus- 23 September 2021

NO	NAMA		Tanggal Nikah	Tempat Nikah
	SUAMI	ISTRI		
1.	Pahruraji	Milda	23 Agustus	KUA
2.	M. Rizkian Noor	Reni Febrianti	23 Agustus	Rumah
3.	Harliyanor	Heldawati	24 Agustus	KUA
4.	Handhika Azhary	Ita Khairati	27 Agustus	Rumah
5.	Husaini	Marfuah	30 Agustus	KUA
6.	Bahrudin	Siti Julaiha	30 Agustus	KUA
7.	M. Ansari	Maulida Gusrini	30 Agustus	KUA
8.	M. Yusuf	Rahmawati	30 Agustus	KUA
9.	M. Syahrin	Sumayyah	30 Agustus	Rumah
10.	Abdul Hamid	Khairunnisa	1 September	Rumah
11.	Muhammad	Suciati	1 September	KUA
12.	Ahmad Haitomi	Amalia Aridha	3 September	KUA
13.	Muhammad Zaini	Rabiatul Adawiyah	3 September	KUA
14.	Safrani	Syella Ayu Sofhia	3 September	KUA

15.	Safwan Arrasyid	Karina Tri Verianti	3 September	Rumah
16.	M. Ilham	Lia Mariani	8 September	KUA
17.	M. Firdaus	Widyawati	9 September	Rumah
18.	Akhmad Gafuri	Sa'diyatun	10 September	KUA
19.	Adam Malik	Maria Ulfah	10 September	KUA
20.	Akhmad Syahidi	Anisa Ulya	10 September	KUA
21.	Suriansyah	Yati	10 September	KUA
22.	Novi Andrianto	Melda Wati	10 September	Rumah
23.	Maulana	Nidaul Khairiyah	11 September	Rumah
24.	Abdul Khair	Nur Laila	15 September	KUA
25.	Budianoor	Lu'luul Jannah	16 September	Rumah
26.	M. Rasyid Ridha	Ana Zairina	17 September	KUA
27.	M. Sholeh	Siti Saiyah	20 September	KUA
28.	Anggi Zulfa Nofian	Nor Afifa	23 September	KUA
29.	Lukman Hakim	Jesy Arianti	23 September	Rumah

Sumber : Data palaksanaan nikah catin KUA Kec. Barabai Tahun 2021

2. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan pranikah

Adapun manfaat dari diketahui faktor pendukung dan penghambat yang temukan oleh peneliti dalam penelitian manajemen pranikah yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pranikah KUA Kec. Barabai untuk dapat meningkatkan pelayaan dan mengetahui apa yang akan dilakukan kedepannya agar lebih baik dalam pelaksanaan pranikah, yaitu:

Pendukung

- Informasi yang jelas

 Penjelasan rinci yang diberikan dan disampaikan oleh KUA dan bekerjasama dengan pihak lain seperti kantor kelurahan yang bersangkutan, dapat melayani catin yang ingin mengurus surat karena hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat.

- Pandaftaran online

 Setelah mendaftar offline catin diarahkan untuk mendaftar secara online agar data catin dapat masuk langsung ke data komputer pihak KUA Kec. Barabai dan pusat serta tersambung dengan dukcapil serta bisa sebelum datang ke KUA, hal tersebut dapat diketahui oleh pihak KUA siapa saja catin yang akan menikah dalam waktu dekat ini.

- Berkas print out

 Berkas perlembar yang dibawa oleh catin memudahkan KUA Kec. Barabai dalam menyeleksi dan memeriksa data yang bersangkutan dengan indentitas catin.

- Materi penyampaian penasihatan

 Materi yang disampaikan oleh KUA Kec. Barabai mudah dipahami dan dimengerti dengan cara mendengarkan serius dan realitanya akan terjadi di kehidupan nyata, yang diberikan oleh penyuluh untuk catin sebagai bimbingan dan arahan hidup dalam mengatasi konflik atau masalah.

Penghambat

- Identitas yang berbeda

 Terkadang ada data diri dari catin yang keliru seperti nama yang dalam beberapa berkas berbeda-beda baik dari huruf atau tempat tanggal lahir yang menjadikan KUA Kec. Barabai kesusahan dan bertanya yang mana identitas yang benar.

- Datang terlambat dan tidak berhadir

 Mungkin karena tidak mengetahui jam mulai kegiatan penasihatan pranikah, sehingga catin datang terlambat dan kesibukan bekerja serta jarak yang jauh ditempuh dengan tempat tinggal yang berbeda kecamatan atau provinsi oleh catin, hal tersebut merupakan yang biasa bagi mereka.

- Daya tangkap seseorang tidak sama

 Karena tidak semua catin memiliki latar belakang yang sama baik dari cara berpikir, pendidikan, lingkungan hidup maka wajar daya tangkap mereka berbeda-beda pada materi yang disampaikan.

- Kurangnya fasilitas

 Karena kurangnya fasilitas untuk menunjang kegiatan pranikah seperti alat yang dapat diputar lagi atau dilihat di manapun dan kapan pun, seperti bahan ajar, LCD, flashdisk, fotocopy. Sebelum terjadinya banjir ada buku yang ditulis oleh bpk. Muhammad DN dan fotocopy untuk bahan bacaan catin dan banyak buku yang hilang akibat terendam banjir dan banyak alat elektronik yang rusak.

3. Hasil wawancara dengan catin

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mengetahui apa saja tahapan dan proses yang telah dilakukan oleh catin sebelum menikah, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apa harapan pasangan catin setelah mengikuti kegiatan pranikah?
2. Apa saja yang dipersiapkan sebelum ingin mendaftar nikah di KUA Barabai?
3. Apa saja faktor kegagalan kegiatan pranikah?
4. Apa saja faktor keberhasilan kegiatan pranikah?

Hasil wawancara Dhika dan Ita selasa, 31.08.2021

Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
Handhika Azhary/ L	28/J	SLTA	Jl. Ir.Pm. Noor- Banjarmasin Utara
Ita Khairati/P	27/P	S1	Jl. H. Damanhuri-Barabai Timur

1. Harapan untuk kedepannya karena sudah diberikan pengajaran mengenai pranikah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga kita supaya tidak ada pertengkaran dalam keluarga dan tujuan terakhir ke jannah/surga sama-sama.
2. Sudah mengenal selama 7 tahun dari kuliah di kaka orang barabai asli dia orang baanjar baru bertemu di sana. Kenalan dulu orang tua tapi kami bisa disebut berteman dekat saja pelan-pelan baru kami, sambil kaka kerja, mapan saling ok akhirnya maju kami ke pernikahan, sudah membuat udangan dan kebetulan kami melaksanakan akad tanggal 27

agustus kemarin untuk acara sudah selesai. Tanggal 29 agustus resepsi.

3. Miskomunikasi dan jarak
4. Mendengarkan saran dari ayah ibu dan orang terdekat yang bisa mendiskusikan dan memberi nasihat.

Hasil Wawancara Lana dan Nida selasa, 07.09.2021

Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
Maulama/ L	24/J	SLTA	Jl. Banua kapayang- LAS
Nidaul khairiyah /P	24/P	S1	Jl. Hasan Basri- Bukat

1. Sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang sholeh dan sholehah. Sebagai istri harus patuh dan taat pada suami, menjaga hubungan agar tidak ada konflik, saling terbuka. Sebagai suami menjalankan kewajiban, mencari nafkah, menjadi pemimpin dan imam keluarga yang baik.
2. Saling mengenal selama 5 tahun, umur sudah sampai, dari pihak perempuan sudah merestui dan tidak ada yang ditunggu, kalau kemarin masih kuliah. Antara keduanya saling berkomuniksai masalah pernikahan, setelah itu memberitahukan kepada keluarga masing-masing. Dan setelah itu datang langsung dan bertanyaan persyaratan nikah ke KUA, daftar online setelsh itu membawa persyaratan nikah sekalian ikut penasihatan pranikah.
3. Baparaan langsung lamaran sambil silaturahmi untuk saling mengenal keluarga masing-masing, Pada saat keluarga laki-laki ke rumah

keluarga perempuan berdiskusi masalah acara pernikahan, menetukan tanggal akad nikah.Resepsi 2 kali di pihak perempuan semua keperluan ditangani oleh mempelai perempuan seperti, undangan, MUA, fotografer, kecuali hidangan makanan waktu acara ditangani oleh keluarga. Pihak laki-laki semua persiapan seperti pihak perempuan ditangani oleh keluarga.

4. Kesibukan bekerja
5. Target terlaksana harapan 100 % namun pasti ada konflik, Narasumber yang kompeten, ruangan yang mendukung.

Hasil wawancara Rasyid dan Ana selasa, 14-09-2021

Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
M. Rasyid Ridha/ L	22/J	SMK	Jl. Batu sopang-Paser
Ana Zairina /P	21/P	SLTA	Jl. Sarigading- Banua Binjai

1. Mengurus berkas rekomendasi KUA, dari pengantar RT, ke KUA di Kaltim untuk rekomendasi untuk nikah KUA Kec. Barabai, sudah kenal lama. Badatang ke rumah mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dari kaltim dan di barabai Untuk resepsi dari kami berdua mendiskusikan ingin yang seperti apa, keluarga hanya ngasih saran dan tergantung dengan pasangan yang akan menjalani. Mempersiapkan paket dekorasi diserahkan kepada keluarga perempuan karena resepsi di rumah mempelai perempuan.Nikah hari jumat di KUA setah itu ada sedikit selamatan di rumah resepsi hari

minggu di rumah.Berkas yang dipersiapkan dari KUA untuk persyaratan catin yang harus dilengkapi, mendaftar secara online dan offline.

2. Keluarga yang mapan, sakinah mawaddah warahmah, Taat dan patuh kepada suami, Menjaga keluarga tetap rukun samawa, bisa mendidik ana jadi lebih baikdan religius
3. Jarak, waktu, apalagi jika nikah dadakan pasti banyak dokumen yang belum diurus, kemungkinan itu menjadi kendala untuk mengikuti penasihatan pranikah.tapi harusnya tetap diusahakan karena penting juga ini penasihan untuk gambaran pernikahan ke depannya.
4. Setingginya sampai 100% walaupun nanti ada gelombang pernikahan. Materi yang disampaikan bagus dan reliet dengan apa yang akan dijalani dalam pernikahan, ruangan mendukung untuk kafasitas yang banyak.

Maka perlu diketahui sebelumya kebiasaan di kalangan masyarakat kabupaten HST khususnya di kecamatan Barabai dalam melaksanakan pernikahan yaitu degan adanya akad nikah dan resepsi. Setelah prosedur yang telah ditetapkan oleh KUA Kec. Barabai telah dipenuhi dengan melengkapi berkas sesuai dengan peneliti jelaskan sebelumnya sampai akan melangsungkan akad nikad yang dapt dilaksanakan di KUA atau di rumah mempelai perempuan. Resepsi merupakan acara perayaan pernikahan untuk mengundang keluarga, kerabat, sahabat dan lainnya, yang mana kebiasaan sekarang dilaksanakan dua kali di rumah mempelai perempuan dan di rumah

mempelai laki-laki, dapat dilaksanakan di satu hari yang bersamaan jika rumah kedua mempelai berdekatan atau satu desa dan bisa juga minggu ini pelaksanaan resepsi pernikahan di rumah mempelai perempuan kemudian minggu depan di rumah mempelai laki-laki.

Sebagaimana yang dapat disimpulkan peneliti dari hasil wawancara di atas dengan tiga pasang catin, setelah berbagai hal yang mereka lalui dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang serius yaitu menikah. Maka dilihat dari uraian tersebut catin perlu merencanakan jauh hari bisa tiga atu dua bulan sebelumnya untuk mempersiapkan semua keperluan, dengan berdiskusi dengan keluarga masing-masing yang mana kemudian keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bersiturrahmi yang diketahui hal tersebut merupakan khitbah atau meminang untuk membahas tentang hubungan keduanya dan membicarakan masalah jujuran dan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri sesuai adat atau kebiasaan masyarakat di kecamatan Barabai, serta mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menuju pernikahan yaitu akad nikah dan resepsi yaitu dengan mambahas maslaha wali, saksi yang akan mendampingi pada saat ijab qabul sebagai syarat dan rukun dalam pernihakan, serta dekorasi pelaminan, foto prewed, undangan, serta menentukan hari dan tanggal akad nikah ataupun resepsi pernikahan.

C. Analisis Data

1. Manajemen Pranikah KUA Kec. Barabai

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka analisis tentang manajemen pranikah yang dapat diterapkan di KUA Kec. Barabai untuk melaksanakan tugas dari Kemenag, dalam mengatur dan mengelola pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Barabai dilaksanakan dengan baik dilihat dari berbagai pelayanan seperti pernikahan, talak, rujuk dan permintaan surat untuk melengkapi persyaratan berbagai hal yang diperlukan oleh masing-masing individu. Serta segala informasi yang dapat didapatkan berkaitan dengan keagamaan seperti wakaf, haji dan umrah dapat ditanyakan di KUA, sebagaimana banyak terpampang beberapa banner informasi haji dan umroh yang terdapat diteras KUA Kec. Barabai.

a) Perencanaan /*Planning*

Sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti hasil daripada penelitian, maka teori yang dipakai oleh peneliti dalam perencanaan KUA Kac. Barabai yaitu dengan menetapkan alternatif, realistis dan ekonomis, koordinasi, pertisipasi, fleksibel, dan waktu. Teori tersebut diperlukan untuk menganalisis berbagai perencanaan yang dilakukan pihak KUA.

1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Sebagimana yang telah peneliti ketahui bahwa dalam memberitahu kehendak untuk menikah oleh catin harus melapor

terlebih dahulu sekurang-kurangnya 10 hari sebelum rencana akad nikah akan dilangsungkan, hal tersebut ditetapkan dan diberikan oleh pihak KUA dengan cara catin datang ke tempat lokasi KUA yang berada di kecamatan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA untuk memudahkan catin yang akan menikah ketika datang ke KUA Kec. Barabai yaitu dengan memberikan penjelasan ketika catin bertanya tentang persyaratan nikah mengenai berkas atau dokumen, di mana catin mendapatkan surat-menyurat yang akan diperlukan. Kemudian dari KUA memberikan kebijakan 10 hari yaitu kesenggangan waktu untuk catin mempersiapkan berbagai berkas yang diperlukan oleh catin agar dengan mudah dapat mengurus masalah surat yang telah diprint out untuk persyaratan nikah tersebut ke kantor kelurahan untuk diserahkan kepada pihak KUA nantinya.

Hal ini sesuai dengan perencanaan yang telah diupayakan dan direncanakan oleh KUA Kec. Barabai agar catin yang akan menikah dapat memikirkan terlebih dahulu rencana seperti meminta surat, tempat, hari dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk perencanaan pernikahan sesuai dengan kehendak catin yang telah dilaporkan kepada pihak KUA.

2) Mengumpulkan Berkas

Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa dalam pendaftaran nikah untuk catin diberikan arahan oleh KUA Kec. Barabai untuk menjalani dua tahap yaitu dengan cara online dan offline. Setalah mendaftar online lewat web yang telah disediakan, kemudian berkas yang sudah terkumpul tersebut yang diserahkan catin kepada pihak KUA Kec. Barabai.

Kemudian upaya yang dilakukan pihak KUA selanjutnya terhadap berkas yang telah diterima dari catin tersebut yaitu memeriksa untuk mencari kebenaran, kelayakkan dan kecocokkan dari berkas dengan identitas catin. Jika ada yang belum lengkap maka diminta untuk melengkapi, karena akan mempengaruhi proses rencana pernikahan tersebut .

Tindakan yang dapat dilakukan oleh KUA dalam menangani adanya catin yang berusia di bawah 19 tahun dengan menempelkan pemberitahuan agar dapat dilihat dan dibaca semua orang yang ke KUA Kec. Barabai, khususnya oleh catin yang hendak menikah. Telah tertera dalam papan pengumuman yang terletak di dinding ruang tamu bersebelahan dengan resepsionis KUA Kec. Barabai, catin dapat melapor dan minta surat dispensasi kepada Pengadilan Agama agar rencana kehendak menikah tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menjadi masalah agar tidak dibatalkan oleh pihak KUA. Hal tersebut dinyatakan demikian karena pihak KUA

Kec. Barabai tidak akan menikahkan bila tidak adanya surat dispensasi.

Jika berkas telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang ada oleh catin, maka pihak KUA akan memberikan atau mencetak buku dan akta nikah, yang mana dikatakan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam hukum negara, karena nantinya terpakai ketika ingin membuat akta kelahiran anak.

Dalam perencanaan yang telah diupayakan oleh KUA Kec. Barabai, hal tersebut dapat dilakukan oleh catin dari berbagai tahapan dan kegiatan pranikah catin mempunyai waktu yang dipersiapkan masing-masing untuk hari, tanggal, waktu. Maka dari itu, waktu/time dalam teori perencanaan dapat dipakai dengan sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan berikutnya.

Sebagaimana dalam teori pelaksanaan tugas seorang atasan yang peneliti posisikan pihak KUA Kec. Barabai yaitu mengarahkan dan memberikan penjelasan perintah yang diberikan dan bawahan sebagai catin atau masyarakat umum yang akan bergerak mengerjakan dan melaksanakan perintah yang telah diamanahkan.

b) Pelaksanaan/*Actuating*

Dalam teori pelaksanaan atau pengarahan yang dipakai peneliti dalam menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kec. Barabai

yaitu dalam kepemimpinan, komonikasi dan motivasi hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yang dapat diberikan kepada catin.

1) Penasihatan pranikah

Dalam pelaksanaan kegiatan penasihatan tersebut peneliti juga berpartisipasi dan mengikuti serta mendengarkan materi yang disampaikan oleh penyuluh atau pihak KUA Kec. Barabai, dalam selang waktu ± 2 jam. Penyampaian materi secara private berkelompok oleh beberapa catin yang mengikuti, agar dapat terjalannya kegiatan tersebut maka dilakukan untuk beberapa catin tidak hanya untuk sepasang catin saja, namun ada sekitar 2-4 catin yanga mengikuti kegiatan tersebut. Agar dapat menghemat waktu secara efektif dengan materi yang sama. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk memberikan bimbingan kepada catin sebelum menikah.

Karena untuk memberikan pemaparan materi misalkan saja hanya untuk 1 catin yang datang pada hari selasa tersebut ada 3 atau 4 pasang catin maka akan membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam untuk menjelaskan materi 2 jam kepada sepasang catin secara bergantian. Maka agar dapat terlaksananya kegiatan tersebut secara efektif dan efisien, maka ketika penyuluh menjelaskan materi dapat langsung bertanya tanpa harus menunggu materi selesai, catin dapat mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dimengerti. Hal

tersebut dikatakan oleh bapak Muhammad Dn ketika diawal pembuka kegiatan penasihatan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Barabai dalam mengkomunikasikan kepada catin untuk melakukan interaksi dalam kegiatan penasihatan pranikah.

Dapat diketahui oleh peneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh penyuluh atau pihak KUA dengan cara kepemimpinan kharismatik mendapatkan pengaruh besar kepada catin seakan membenarkan apa yang telah dijelaskan, hal tersebut dilihat ketika catin mendengarkan sambil menganggukkan kepala. Kegiatan penasihatan pranikah telah membawa catin berada dalam kehidupan nyata yang akan dihadapi oleh catin. Hal tersebut terlaksana dengan baik dalam teori *actuating* atau pelaksanaan yang dapat melibatkan fungsi kepemimpinan oleh manajer sebagai alat utama untuk mempengaruhi anggota untuk melakukan dengan suka rela.

Upaya yang juga dapat dilakukan oleh pihak KUA yaitu dengan memaparkan materi yang mudah dimengerti dan sesuai, yang dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta menjelaskan dengan apa adanya kemungkinan-kemungkinan konflik atau masalah yang akan mereka hadapi dan juga memberikan solusinya. Sehingga catin dapat merenungkan dan membayangkan apa yang akan dijalankan setelah hidup berumah

tangga dengan memberikan arahan, serta motivasi kepada catin untuk kehidupan kedepannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan Staf KUA Kec. Barabai, ternyata KUA Kec. Barabai telah menerapkan teori dari *planning* atau persiapan dalam kegiatan penasihatan pranikah hal ini dapat dilihat dari tindakan Bapak Muhammad DN yang menyuruh catin untuk membaca materi yang berkaitan tentang pernikahan terlebih dahulu, yang mana agar penyampaian materi dari beliau mudah untuk dipahami oleh para catin karena sudah mengetahui dasar dari pernikahan dan hal yang tidak dipahami atau ada pertanyaaan dapat mengajukan pertanyaan.

Persiapan materi yang pas sesuai dengan porsinya dan memang kemungkinan hal yang disampaikan beliau akan para catin jumpai dalam kehidupan berumah tangga. karena beliau tidak menyebutkan bahwa yang dipersiapkan beliau adalah materi, karena menurut peneliti beliau memang sudah menguasai sekali tentang materi pernikahan yang mana peneliti selalu mengikuti kegiatan penasihatan pranikah setiap minggunya pada hari selasa. Peneliti mendengar sebelum penyampaian materi kegiatan penasihatan pranikah, beliau memperkenalkan diri kepada para catin bahwa beliau pernah menjadi kepala KUA di berbagai kecamatan di HST. Hal terserbut mencerminkan bahwa dari pengalaman yang penyuluh dapatkan mengetahui bagaimana

karakter setiap catin dan dapat memberikan kemudahan untuk berkomunikasi agar materi dapat dipahami catin yang mengikuti penasihatan pranikah.

Ada beberapa kata atau kalimat dari materi yang disampaikan oleh penyuluh yang diingat peneliti yaitu:

a) Dalam materi yang disampaikan oleh penyuluh dalam materi "Kemandirian dan persiapan berusaha untuk mencari nafkah keluarga" diusahakan bisa untuk selalu bersama, memberikan penjelasan teman di pekerjaan yang ditekuni agar tidak ada kecemburuan dan kesalahpahaman, saling terbuka satu sama lain.
b) Dan juga peneliti mendapatkan apa yang dikatakan oleh beliau bahwa keluarga adalah cerminan untuk melatih kepemimpinan khususnya untuk suami sebagai kepala keluarga karena masyarakat yang lain akan menilai seseorang dari rumah tangganya bagaimana cara membina, mendidik dan mengayomi anak serta istrinya.

Dari pemaparan pemateri tersebut bahwa upaya penyuluh KUA Kec. Barabai dalam memberikan motivasi serta arahan jika kemungkinan adanya konflik yang akan dihadapi. Sebagaimana yang telah diterapkan di KUA Kec. Barabai dalam pelaksanaan kegiatan penasihatan pranikah banyak memberikan manfaat ataupun kegunaan untuk catin kedepannya dalam membangun

rumah tangga, yaitu memberikan motivasi dan contoh kepemimpinan, memberikan arahan dan solusi dalam konflik rumah tangga serta persiapan setelah menikah.

Diketahui bahwa setiap catin seharusnya datang berdua untuk mengikuti kegiatan pranikah, jika ada yang tidak dapat berhadir karena jarak maka dapat mengikuti di KUA kecamatan di mana rumah bertempat tinggal dan pasangan yang mengikuti kegiatan pranikah dapat merekam materi yang disampaikan. Hal tersebut sesuai dengan teori perencanaan, yang mana perencanaan memilih beberapa alternatif untuk berusaha agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu dengan cara mengganti hari selain hari selasa atau merekam materi penasihatan pranikah bagi catin yang tidak dapat datang pada hari itu jika dirasa ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam teori perencanaan waktu/time terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jika dalam jangka pendek catin dapat mengatur waktu untuk persiapan pernikahan, maka jangka panjang yang mereka rencanakan ketika setelah menikah untuk menerapkan ilmu atau materi yang telah catin dapatkan ketika mengikuti penasihatan pranikah.

Dalam kegiatan tersebut upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Barabai dalam mematuhi aturan pemerintah untuk memutus

rantai penyebaran covid-19 catin diharapkan mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Serta disiplin waktu, dengan datang tepat waktu, jika telambat sekitar setengah jam masih bisa ditoleransi, tapi jika melebihi maka catin tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti kegiatan penasihatan pranikah, karena sudah banyak materi yang tertinggal.

Namun, disaat pendemi ini maka untuk peserta yang akan mengikuti penasihatan pranikah biasanya ada sekitar 4/5 pasang catin setiap minggunya, dan yang paling banyak 16 pasang catin pada hari biasa. Kegiatan penasihatan diliburkan jika pada hari selasa tanggal merah seperti 17 agustus pada hari selasa dan pada peringatan tahun baru Islam tadi bertepatan pada hari selasa, namun dari kebijakan pemerintah mengundur pelaksanaan pada hari rabu maka hari selasa itu tetap dilaksanaan kegiatan penasihatan pranikah.

Upaya yang dilakukan KUA Kec. Barabai dalam terlaksananya kegiatan penasihatan pranikah tepatnya hari selasa pada saat pandemi covid-19 atau tanggal merah, peringatan hari besar maka kegiatan penasihatan diliburkan, namun jika selasa diberitahu oleh pemerintah untuk tidak meliburkan KUA, maka akan tetap dilaksanakan kegiatan penasihatan.

2) Pelaksanaan Akad nikah

Persiapan dari calon pengantin dari jam yang telah ditentukan agar tidak terlambat berhadir, karena pada jam berikutnya akan ada catin yang datang dan melangsungkan akad di KUA bagi yang melangsungkan akad nikah di balai nikah. Hal tersebut merupakan pengelolaan waktu yang terdapat pada fungsi manajemen yaitu perencanaan untuk memaksimalkan catin yang akan melaksanakan di balai nikah dalam sehari bisa menikahkan 3-4 catin pada hari yang sama namun jam yang berbeda.

Pada saat acara akad nikah peneliti berpartisipasi dan dapat melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan tersebut. Penghulu sebagai orang yang menikahkan catin dan sekaligus orang yang menjadi pembawa acara atau mengatur jalannya acara akad nikah. Penghulu dalam pelaksanaan akad nikah menguwasai berbagai bidang, yang mana dalam kepemimpinan seorang penghulu dapat membaca situasi dan kondisi dan dapat memposisikan diri dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan pranikah

Dari analisis yang dilakukan peneliti terkait dengan faktor yang mendukung dan menghambat manajemen pranikah, maka ditemukan beberapa hal, yaitu:

a) Pendukung

- Informasi dan teknologi yang dipakai untuk mendaftar online

Hal tersebut bertujuan selain mempersingkat waktu untuk datang ke KUA dapat menghindari tabrakan jam atau tanggal akad nikah catin yanga akan melangsungkan di balai nikah KUA, atau dapat diarahkan pihak KUA untuk opsi akad nikah di tempat lain yaitu rumah atau masjid. Kegunaan mendaftar online untuk catin yaitu diketahui secara umum pernikahannya terbuka dan tidak ada rahasia, serta dapat menghindari dari pemalsuan data.

- Materi yang disampaikan

 Penyuluh atau pihak KUA berupaya memberikan dan menjelaskan materi yang sesuai dengan apa yang akan dihadapi, ilmu yang disampaikan dapat dipakai untuk menjalani kehidupan rumah tangga, setidaknya catin mendapatkan gambaran kehidupan setelah menikah. Sangat disayangkan bagi catin yang terlambat atau tidat berhadir pada penasihatan pranikah kerena mereka tertinggal beberapa materi yang telah dijelaskan di menit sebelumnya.

b) Penghambat

- Datang terlambat

 Hal tersebut dikerenakan katika catin akan melangsungkan akad nikah antara mempelai perempuan dan laki-laki yang berbeda asal atau rumah hal tersebut menjadikan saling tunggu-menunggu padalah waktu yang telah ditentukan sudah lewat yang awalnya dijadwalkan jam 08.00 namun ketika mempelai laki-laki belum datang, maka akad nikah tidak bisa dimulai.

- Berkas yang dikumpulkan

 Nama yang tidak sesuai bisa jadi dikarenakan nama tersebut berbeda huruf dengan berkas lain, sehingga hal tersebut menjadikan pertanyaan bagi pihak KUA kebenaran nama yang mana yang akan nantinya ditulis dalam buku dan akta nikah.

- Kurangnya media dan bahan bacaan

 Kurangnya media yang digunakan untuk menunjang kegiatan pranikah seperti seperti bahan ajar, LCD, flashdisk. Walaupun hanya mengandalkan ingatan saja bisa hilang maka dari itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengcopy buku yang telah ditulis oleh bapak Muhammad Dn sebagai bahan bacaan yang terkait dengan meteri yang akan disampaikan. Namun, karena terendam banjir buku hilang dan banyak alat elektronik yang rusak.

3. Hasil wawancara dengan catin

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan 3 pasang catin yang berbeda latar belakang keluarga masing-masing, dapat dianalisis peneliti bahwa kebiasaan atau adat di suatu daerah khusunya di daerah kecamtan Barabai, keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk saling bersiturrahmi dan berdiskusi serta laki-laki yang membawa keluarganya ini bertujuan untuk meminang anak perempuannya dan yang memutuskan adalah perempuan yang dipinangnya dengan meminta pendapat dari keluarganya, kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang serius yaitu menikah, serta dapat menentukan hari dan tanggal yang tepat untuk melangsungkan akad nikah atau resepsi pernikahan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam menikah ada tahapan yang harus dilalui yaitu saling mengenal masing-masing tergantung pada setiap individu karena mereka yang akan menjalani kehidupan rumah tangga nantinya yaitu catin itu sendiri, sampai dengan merencanakan apa saja yang diperlukan dan disiapkan untuk akad nikah dan resepsi pernikahan.